



MUDIJOMO

NOTARIS SURABAYA

Pendjabat Pembantu Akte Tanah Wilayah Kota Surabaya

Kantor : Djl. Karet 63 (atas) - Telpom U. 2057 - 5516

Akte tgl. 5 DJANUARI 1972

No. :

TURUNAN

Jajasan Lembaga Karyawan Islam

„LEMKARI“

JAJARAN LEMBAGA KARYAWAN ISLAM.

Nomor: - 1 -

— Pada hari ini, hari Senin, tanggal tiga (3) Djanuari (1972) seribu sembilanratus tudjuhpuh dua, menghadap kepada saya, MUDIJOMO, Notaris berkedudukan di Surabaya, ———

1. tuan Doctorandus NURHASJIM, partikelir, bertempat tinggal di Plemahan Kediri; ———
2. tuan Raden EDDY MASIADI, guru Sekolah Teknik Menengah Negeri, bertempat tinggal di Kediri, jalan Brigdjen Kalamaso nomor 28; ———
3. tuan Doctorandus BAHRONI HARTANTO, guru Sekolah Menengah Atas Negeri I Kediri, bertempat tinggal di Keras Kediri; ———
4. tuan SOETOJO WIRJOATMODJO Bachelor of Art, guru Sekolah Teknik Menengah Negeri Kediri, bertempat tinggal di Kediri, jalan Semeru V/10; ———
5. tuan WIJONO Bachelor of Art, guru Sekolah Teknik Menengah Negeri Kediri; bertempat tinggal di Kediri, jalan Semeru nomor 124; ———

— Para penghadap dikenal oleh saya, notaris, menerangkan, bahwa para penghadap bersama-sama telah dapat mengumpulkan uang sebanyak limapuluh ribu rupiah (Rp. 50.000,—), yang disisihkan dari kekayaan masing-masing. ———

— Dengan uang tersebut sebagai modal pertamanya para penghadap, bersama-sama dengan ini mendirikan suatu Jajaran yang untuk selanjutnya diatur seperti dibawah ini: ———

MOTTO:

1. „Adalah kamu sekalian sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk segenap manusia (dijika) kamu sekalian menjoroh kedalam kebaikan dan menjegah dari kemungkaran serta beriman kamu sekalian kepada Allah" — (Surat Ali Isron ayat 110). —————
2. „Adjalah kedjulan Tahunmu dengan hikmah kebajikan dan nasehat yang baik. Dan bantulah mereka dengan djalan yang lebih baik". (Surat An-Nabi ayat 125). —————

MUQODDIMAH.

— Dengan Rahmad Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penjualang, „IAJASAN LEMBAGA KARYAWAN ISLAM" yang didirikan pada tanggal satu (1) Djanuari (1974) seribu sembilan ratus tujuh puluh dua, menjadri dengan sepenuhnya. ————

1. Bahwasanya didalam kelanjutan perjuangan Orde Baru untuk mempertahankan dan mengici Kemerdekaan Negara kita untuk dibutuhkan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat Indonesia, maka tanpa mengurangi peranan golongan lain, golongan/umat Islam Indonesia berkewadibaa sepenuhnya untuk menjumbangkan amal djarjah dan amal sholihnya didalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur spiritual maupun materiil. —————
2. Dalam perwujudan masyarakat adil dan makmur yang didjwal Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945, prominansi dari amal djarjah serta amal sholih umat Islam Indonesia adalah berupa karya non politik dan karya yang semata-mata ditudjukan untuk memajukan kesedjahteraan umum, untuk menaikkan tingkat aqlaq dan taraf hidup rakyat. —————
Untuk menghidupkan serta menertibkan amal djarjah

serta amal sholih tersebut, didalam membantu serta melangsungkan program Pemerintah dalam masa Pelita serta akselerasi modernisasi masyarakat yang berorientasikan pada program pembangunan dua puluh lima (25) tahun, dirasakan sangat perlu adanya suatu Lembaga Karyawan Islam Indonesia yang non-politik dan hanya merupakan wadah yang professionalistik, maka dengan ini disusunlah Anggaran Dasar Jajasan Lembaga Karyawan Islam sebagai berikut : —

BAB - I.

— NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU. —

Pasal 1.

— Jajasan ini bernama „LEMBAGA KARYAWAN ISLAM” disingkat „LEMKARI”. —

Pasal 2.

— „LEMBAGA KARYAWAN ISLAM” ini berkedudukan pusat di Kotamadya Kediri. —

Pasal 3.

— „LEMBAGA KARYAWAN ISLAM” ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak tanggal satu (1) Januari (1972) seribu sembilan ratus tujuh puluh dua. —

BAB - II.

— DASAR, TUJUAN, SIFAT DAN SISTIM. —

Pasal 4.

— „LEMBAGA KARYAWAN ISLAM” ini berdasarkan Islam serta berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. —

Pasal 5.

— Tujuan „LEMBAGA KARYAWAN ISLAM” ini ialah

memberikan Peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pembangunan masyarakat, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.

Pasal 6.

„LEMBAGA KARYAWAN ISLAM” ini bersifat unifikasi dari pondok - pondok maupun satuan - satuan karyawan dalam meningkatkan pendidikan serta pengamalan

Pasal 7.

„LEMBAGA KARYAWAN ISLAM” ini mempergunakan sistem pendidikan „sociological-education” dan partisipasi kemasyarakatannya „sociological development” dengan pengerian pendidikan dan partisipasi kemasyarakatan diberikan untuk memenuhi hadjat massa dalam pembangunan masyarakat.

B A B . III.

U S A H A.

Pasal 8.

„LEMBAGA KARYAWAN ISLAM” ini didalam menjabar tujuannya mengadakan usaha-usaha dalam bidang-bidang:

1. Pendidikan keagamaan :
 - a. Mengusahakan peningkatan pendidikan agama di Pondok-pondok, mesjid-mesjid dan surau-sarau dalam rangka mempertinggi ahlak agama serta mewujudkan toleransi beragama.
 - b. Menjelenggarakan pengadjian - pengadjian agama di Mesjid-mesjid, surau-sarau dan dalam lingkungan keluarga - keluarga yang menghendakinya.
 - c. Menjelenggarakan tjeramah-tjeramah keagamaan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.
 - d. Mengusahakan pendirian perpustakaan untuk mempertinggi

mutu' pengetahuan. _____

e. Mendidik guru-guru agama dalam usaha memperluas
pengajaran agama. _____

2. Pendidikan/partisipasi kemasjarakatan: _____

a. Mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi
karyawan-karyawan. _____

b. Menjelenggarakan pelajaran-pelajaran pengetahuan
umum di Pondok-pondok. _____

c. Menjelenggarakan pelajaran-pelajaran kejuruan-jang
berhubungan dengan pembangunan masyarakat. _____

d. Menjelenggarakan latihan-latihan kerja dalam bidang-
bidang pembangunan masyarakat. _____

e. Mengusahakan unit-unit kerja dalam bidang-bidang
kejuruan diantaranya, peternakan, pertanian dan
perikanan. _____

_____ B A B IV. _____

_____ K E K A J A A N. _____

Pasal 9. _____

_____ Kekayaan jajasan terdiri dan diperoleh dari: _____

a. Modal pertama pada waktu mendirikan jajasan ini. _____

b. Sokongan-sokongan/sumbangan-jang tidak mengikat dari
masyarakat, organisasi sosial, maupun Pemerintah. _____

c. Derma-derma-jang sifatnya tetap/tidak tetap serta tidak
mengikat. _____

d. Dana-dana/Bantuan-jang tidak mengikat, jang sifatnya tetap
maupun tidak tetap. _____

e. Hasil-hasil-jang diperoleh dari usaha tersebut dalam
pasal 8. _____

f. Usaha-usaha lainnya-jang sah; Adapun uang tunai-jang
tidak segera dibutuhkan guna keperluan jajasan, disimpan

atau dijalankan menurut cara-cara yang ditentukan oleh pengurus.

B A B - V.

K E A N G G A U A N.

Pasal 10.

Keanggotaan „LEMBAGA KARYAWAN ISLAM” terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan tergabung dalam :

- a. Satuan Karyawan dalam suatu lingkungan/kelompok Perduk.
- b. Satuan Karyawan dalam suatu lingkungan kelompok Pengadjudian yang kesemuanya menyetujui Anggaran Dasar dari „Lembaga Karyawan Islam” ini termasuk program umurnya dalam pembangunan masyarakat dan dalam mempertinggi nilai-nilai kehidupan beragama.

Pasal 11.

Setiap Anggota „LEMBAGA KARYAWAN ISLAM” ini berkewajiban :

- a. Menjadikan tanggung jawabnya atas peningkatan nilai-nilai kehidupan beragama dalam rangka pembentukan manusia-suci yang berbudi pekerti yang luhur dan tinggi.
- b. Menjadikan tanggung jawabnya atas peningkatan partisipasi kekerjanya dalam pembangunan masyarakat di daerahnya masing-masing dalam rangka memajukan kesedjahteraan umum sesuai dengan kemampuan dan dengan berorientasikan pada program pembangunan 25 tahun :

Pasal 12.

Setiap anggota „LEMBAGA KARYAWAN ISLAM” ini

dalam rangka peningkatan pendidikan keagamaan serta
kemasjarabatan pendidikan keagamaan serta kemasyarakatan berhak :

- a. Menerima diktat-diktat, pelajaran / pengadjian-lisan, latihan
dan praktek da'wah / mengadjar. _____
- b. Mengedjukan usul-usul / problema - problema kepada _____
„Lemkari” untuk dibahas dan diusahakan pemecahannya.

_____ B A B . VI. _____
_____ A P A R A T U R „ L E M K A R I ”. _____

Pasal 13. _____
_____ Aparatur „Lembaga Karyawan Islam” ini terdiri atas :
Dewan Curator, Direktorium, Sekretariat, Bendahara, Komissariat
dan Senat. _____

Pasal 14. _____
_____ Aparatur „Lembaga Karyawan Islam” ini dapat ditambah
atau dikurangi menurut perkembangan keadaan dan keperluannya.

_____ B A B . VII. _____
_____ P E N G U R U S. _____

Pasal 15. _____
_____ Susunan Pengurus „Lembaga Karyawan Islam” ini terdiri
atas Dewan Curator, Direktorium, Sekretaris, Bendahara,
Komissaris-Komissaris dan Pimpinan Senat. _____

Pasal 16. _____
_____ Anggota Pengurus „Lembaga Karyawan Islam” ini diangkat
atas usul Dewan Curator dan persetujuan Dewan Curator dengan
pimpinan - pimpinan Senat untuk masa jabatan empat (4) tahun
lainnya. _____

Pasal 17. _____
_____ Kawadlhan Pengurus „Lembaga Karyawan Islam” ini ialah :

- a. Dewan Curator : Memberikan bimbingan dan penabinaan (guidance & counselling) kepada „Lemkari” dalam segala segi usahanya yang sesuai dengan dasar dan tujuan „Lemkari”.
- b. Direktorium : Bertanggung jawab dan mewakili: ketua dan kedala atas pelaksanaan peningkatan pendidikan keagamaan dan kemasyarakatan serta partisipasi pembangunan masyarakat (community - development).
- c. Sekretaris : Membantu Direktorat dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan Sekretariat.
- d. Bendahara : Bertanggung jawab atas administrasi keuangan „Lemkari”.
- e. Komisariat : Bertanggung jawab atas lanjutan usaha-usaha dalam bidang yang ditrusinya.
- f. Senat : Bertanggung jawab atas bimbingan dan pembinaan dari masing - masing warga „Lemkari” dalam lingkungan Senat : nja masing - masing baik merupakan pondok maupun satuan Karyawan.

DAB-VIII.

—SENAT DAN STUDY - GROUP.

Pasal 18.

— Disetiap daerah dimana terdapat pondok pesantren ataupun satuan Karyawan dapat didirikan Senat „ Lembaga Karyawan Islam”.

Pasal 19.

— Dalam daerah dimana telah terdapat Senat, maka untuk meningkatkan pendidikan dan membina kesedjahteraan anggota „Lemkari” dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan didirikan

study-group.

BAB - IX.

MUSJAWARAH DAN RAPAT.

Pasal 20.

Musjawarah dan rapat „Lembaga Karyawan Islam“ ini terdiri dari :

- a). Musjawarah Besar diadakan sedikitnya tiga tahun sekali dan dihadiri oleh segenap Dewan Curator, Direktoratium beserta segenap stafnya (sekretaris, Bendahara, Komisaris-Komisaris, dan pimpinan serta utusan-utusan Senat paling sedikit 5 orang).
- b). Musjawarah diadakan sedikitnya setahun sekali dan dihadiri oleh segenap Dewan Curator, Direktoratium beserta segenap stafnya (sekretaris, Bendahara, Komisaris-Komisaris) dan pimpinan Senat.
- c). Rapat pimpinan diadakan sedikitnya tiga bulan sekali dan dihadiri oleh Direktoratium beserta segenap stafnya (Sekretaris-sekretaris, Bendahara, Komisaris-Komisaris).
- d). Rapat Senat diadakan sedikitnya tiga bulan sekali dan dihadiri oleh segenap pimpinan Senat beserta pimpinan study group.
- e). Musjawarah / rapat istimewa / khusus dapat diadakan oleh Direktoratium apabila dipandang perlu.

Pasal 21.

Keputusan tertinggi dari „Lembaga Karyawan Islam“ ini dipegang oleh Musjawarah Besar yang wajib dipatuhi segenap anggota „Lemkari“.

Pasal 22.

Musjawarah Besar dianggap sah bilamana dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah Dewan Curator; dua pertiga dari jumlah Direktoratium beserta stafnya dan dua

pertiga dari pimpinan serta wakil-wakil senat yang semestinya hadir. _____

----- Rapat-rapat lainnya dianggap sah bilamana dihadiri oleh paling sedikit separo dari jumlah yang semestinya hadir dalam rapat tersebut. _____

----- B A B . X -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. _____

P E M B U B A R A N. _____

Pasal 23. _____

----- Setiap perubahan yang diadakan dalam Anggaran Dasar dari „Lembaga Karyawan Islam” ini hanya dianggap sah bilamana mendapat persetujuan dua pertiga suara dari Musjawarah Besar.

Pasal 24. _____

----- „Lembaga Karyawan Islam” ini dapat dibubarkan bilamana ternyata bahwa „Lembaga Karyawan Islam” tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau tidak adanya kemampuan untuk melanjutkan usahanya.

Pasal 25. _____

----- Keputusan untuk membubarkan „Lembaga Karyawan Islam” ini dianggap sah bilamana mendapat persetujuan dari paling sedikit dua pertiga suara dalam Musjawarah Besar yang diadakan khusus untuk maksud tersebut. _____

Pasal 26. _____

----- Ketika „Lembaga Karyawan Islam” ini dibubarkan maka dengan mengindahkan hukum Islam, Dewan Curator beserta Team likwidasi yang dibentuk, berkewajiban menjeleaskan/memberekan semua hutang „Lembaga Karyawan Islam” dan mengawasi serta menjalankan sisa kekayaan „Lembaga Karyawan Islam” sesuai dengan yang ditetapkan dalam „Dewan”, „Tinjauan” dan „Uraian”

dalam Anggaran Dasar ini. _____

_____ BAB - XI _____

P E N U T U P. _____

Paragraf 27. _____

_____ Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam peraturan-peraturan Direktorium atau persetujuan Dewan Curator sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. _____

_____ Achiraja penghadap menerangkan, bahwa untuk pertama kali pengurus Yayasan „Lembaga Karyawan Islam” terdiri dari :

S U S U N A N - P E N G U R U S.

1. DEWAN CURATOR : 1. Doctorandus NURHASJIM.
2. Raden EDDY MASIADI.
3. ACHMAD SHOLAH.
4. MOHAMAD CHUSAIN.

2. DIREKTORIUM : Ketua Umum : Doctorandus
BAHRONI HARTANTO.
Ketua I : SOETOJO
WIRJOATMODJO Bachelor
of Art. _____

3. SEKRETARIAT : Ketua II : THOHA.
Sekretaris I : WIJONO
Bachelor of Art. _____
Sekretaris II : MOHAMAD
NUR ALI. _____

4. BENDAHARA : Bendahara I : H. RIDWAN.
Bendahara II : H. SIRADJ.

5. KOMISARIAT : Seksi Pendidikan / Penerangan :
1. Doctorandus BAHRONI
HARTANTO. _____
2. ABIE DZARRIN.
3. MASUDI RODLI.
4. HAJUN HAQI.

Seksi Pendidikan / Djasmari :

1. SOETOJO WIRJOATMODJO Bachelor of Art.

2. WIJONO B. A. _____

3. M. OEMAR. _____

Seksi supply / Perlengkapan : _____

1. CHAWARI. _____

2. M. OEMAR. _____

Seksi Keadjehatan / Kesehatan : _____

1. HADJI NUR ACHMAD. _____

2. ABDELLAH BUSRO. _____

Seksi Organisasi : _____

1. SIRODJ BAHRI. _____

2. Raden SOEDIONO Bachelor of Art. _____

3. Raden EDDY MASIADI. _____

Demikian _____

akta ini dibuat dan direvisikan di Surabaya, pada hari dan tanggal
seperti tertulis pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi
tuan NJOMAN GEDE JUDARA, Sardjana Hukum dan
tuan MOELJADI, keduanya pegawai kantor Notaris, keduanya
bertempat tinggal di Surabaya, keduanya dikenal oleh saya, notaris.

— Segera setelah akta ini saya, notaris batjkan kepada para
penghadap dan para saksi, lalu ditanda tangani oleh mereka
masing-masing berurut-turut dan saya, notaris.

— Dilengkapi dengan delapan tambahan, empat hapusan
dan sembilan belas hapusan dengan ganti.

Asell sabib akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. —

DIBERIKAN SUBAGAL TURUNAN.

